

ABSTRAK

BUDIMAN, ARIF,. 2022: Proses Peralihan *nāzīr* Wakaf Perspektif Wakaf Indonesia (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri), Ahwal Al-Syahsiyah, Syariah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing Dr. H. Ahmad Fauzi, LC., MH.I.

Kata kunci: *Nāzīr* wakaf, Peralihan

Peralihan *nāzīr* merupakan sebuah kejadian yang disebabkan *nāzīr* diberhentikan oleh KUA. Pemberhentian tersebut tentu tidak dilakukan secara sepihak hal tersebut telah dijelaskan dalam undang-undang.

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut 1) Bagaimana praktik peralihan *nāzīr* di KUA Kecamatan Pesantren 2) bagaimana Praktik Peralihan *nāzīr* Wakaf KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri perspektif teori wakaf.

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan, disebut demikian karena peneliti akan terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Serta dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kejadian-kejadian yang peneliti alami serta data-data yang diperoleh dengan kata-kata bukan bilangan.

Hasil penelitian, yaitu: (1) para *nāzīr* yang ingin mengalihkan haknya sebagai *nāzīr* diharuskan membawa persyaratan-persyaratan yang diperlukan seperti KK, KTP surat persetujuan *wāqif* dll (2) praktik peralihan *nāzīr* di KUA Kecamatan Pesantren disebabkan pemberhentian oleh KUA, pemberhentian tersebut bisa saja sebab meninggal, melakukan pengajuan sendiri, melakukan tindak pidana, atau sudah tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai *nāzīr*.